



PUTUSAN
Nomor 620 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYELLY TEDJO LIBRIANA, S.E., bertempat tinggal di Berdiri RT 002, RW 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Bumi, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada *Law Office* Akhmad Bumi & *Partners*, berkantor di Hotel Komodo, Lantai 2, Jalan Kelimutu, Nomor 38-4, Kota Kupang, 85000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

DEWAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT *cq* **DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT** *cq* **PEMIMPIN CABANG LEWOLEBA PT PEMBANGUNAN DAERAH NTT** berkedudukan di Jalan Trans Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Yunus Tuwan, Kepala Divisi Supporting Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang, Alberta Maria Triwaty Lapia, Pemimpin Bank NTT Cabang Lewoleba, Donny Rivers Messah, Kepala Sub Divisi Corporate Legal Bank NTT, Joy A.P. Manutede, Officer Bank NTT, dan Adrianus Basa Koten, Kepala USPD Pasar Pada Bank NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 13 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat mengajukan permohonan Kredit Modal Usaha kepada Tergugat, PT Bank NTT Cabang Lewoleba sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha perdagangan alat tulis kantor (ATK) dan jasa usaha fotokopi;
2. Bahwa sebelumnya sejak tahun 2003, Penggugat dan suami Penggugat G. Tomy Silimalar adalah nasabah tetap PT Bank NTT, dan sejak tahun 2003 pula telah melakukan kredit di PT Bank NTT, telah lunas dan tidak pernah mengalami kredit macet;
 3. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit modal Kerja RC pada tahun 2010 kepada Tergugat disertai jaminan-jaminan sebagai berikut;
 - a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 Tahun 2003, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Syelli Tedjo Libriana yang terletak di Kelurahan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - b) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut sesuai IMB Nomor 517 tahun 2002;
 - c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 831 Tahun 2009 dengan luas 565 m² (lima ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Syelly Tedjo Libriana;
 - d) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi);
 - e) Barang dagangan yang sekarang ada dan yang akan ada dikemudian hari;
 4. Bahwa saat Penggugat mengajukan kredit modal kerja/investasi dengan maksud untuk pengembangan usaha fotokopi dan perdagangan alat tulis kantor (ATK) sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian Kredit Modal Kerja RC antara Penggugat dan Tergugat, setelah dilakukan penilaian kewajaran harga, Tergugat, PT Bank NTT mengabulkan pinjaman kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Bahwa pengabulan kredit oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian tertuang dalam Perjanjian Pokok Kredit Nomor 04.1.10.00002-1 tanggal 19 Februari 2010, kemudian terjadi perubahan perjanjian Nomor ADD 160/KMK-RC/V/2010 tanggal 3 Mei 2010, perubahan perjanjian Nomor ADD 023/KMK-RC/II/2011 tanggal 19 Februari 2011, perubahan Perjanjian Nomor ADD 07/PPPK-I/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, Perubahan Perjanjian Nomor ADD 07/PPPK-III/II/2013 tanggal 17 Februari 2013, Perubahan Perjanjian Nomor ADD 02/PPPK-IV/II/2014 tanggal 17 Februari 2014;

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perjalanan, sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 cicilan atas angsuran kredit berjalan lancar, tapi sejak tanggal 9 Februari 2013 usaha jasa fotokopi dan perdagangan alat tulis kantor (ATK) milik Penggugat mengalami musibah kebakaran dan seluruh usaha fotokopi dan perdagangan ATK milik Penggugat ludes/habis terbakar;
7. Bahwa atas musibah kebakaran yang menimpa Penggugat sebagaimana disebutkan di atas di luar dugaan/perkiraan, bersifat *force majeure* atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan Penggugat, dan musibah tersebut mempengaruhi usaha Penggugat menjadi terhambat/macet, hambatan usaha tersebut berdampak pada cicilan atas angsuran kredit *a quo* tersendat, musibah mana telah Penggugat sampaikan secara tertulis melalui surat ke Tergugat pada tanggal 10 Februari 2015, perihal permohonan keringanan membebaskan bunga pinjaman dan pembayaran uang pokoknya secara mencicil karena Penggugat mengalami musibah kebakaran;
8. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja RC Nomor 04.1.10.00002-1 tanggal 19 Februari 2010, Pasal 12 ayat (1 s/d 10) mengatur tentang Asuransi dan Jaminan terhadap barang jaminan yang telah diikat dalam jaminan kredit, Penggugat dikenakan biaya sebesar Rp10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 1.35% dan telah dibayar kepada Tergugat saat penandatanganan perjanjian kredit sebagai biaya dari debitur/pemberi jaminan atas mengasuransikan barang jaminan;
9. Bahwa dalam Surat Tergugat tanggal 17 Februari 2014, Perihal Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Kredit, pada romawi II angka 2 disebutkan; "Jaminan bangunan dipasang asuransi kerugian/kebakaran...dst";
10. Bahwa maksud barang jaminan diasuransikan, jika di kemudian hari Penggugat wanprestasi atau terkena musibah luar biasa dan berdampak pada cicilan kredit, maka Perum Jamkrindo akan membayar klaim Bank terhadap hutang debitur/Penggugat yang tertunggak;
11. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja RC Nomor 04.1.10.00002-1 tanggal 19 Februari 2010 yang mengatur tentang Asuransi dan Jaminan, barang jaminan dalam ikatan kredit telah diasuransikan Tergugat kepada Perum Jamkrindo, olehnya Tergugat merupakan bertanggung atau pemegang hak polis asuransi dan berhak mengklaim asuransi tersebut

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Perum Jamkrindo ketika Penggugat melaporkan musibah kebakaran aset yang menjadi jaminan kredit *a quo* kepada Tergugat;
12. Bahwa dengan demikian bilamana bangunan/barang jaminan tersebut terbakar, dan lenyap tanggungan itu, sedangkan bangunan yang dibebani hipotik atau hak tanggungan yang telah diasuransikan, maka uang asuransi dibayarkan kepada orang yang mempunyai hutang (debitur) melalui Tergugat/kreditur/pihak bank;
 13. Bahwa dengan demikian Tergugat/pihak Bank sesuai laporan Penggugat tentang kebakaran berhak mengklaim asuransi kepada Perum Jamkrindo atas uang pertanggungan asuransi dasar dan uang pertanggungan asuransi tambahan kondisi kritis dan lain-lain sesuai perjanjian antara pihak bank/Tergugat dan asuransi Perum Jamkrindo;
 14. Bahwa ketika Penggugat ketemu dengan Tergugat dan mempertanyakan asuransi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, Tergugat menjelaskan bahwa asuransi tersebut diperuntukkan jika kredit macet menimpa debitur, padahal sesudah kebakaran menimpa Penggugat, angsuran kredit mengalami kemacetan sehingga Penggugat bersurat kepada Tergugat mohon keringanan pembayaran, tapi Tergugat tidak menyinggung tentang asuransi yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja RC *a quo*, Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat/pihak Bank telah mengklaim ke Perum Jamkrindo atau belum karena yang berhak mengklaim adalah pihak kreditur;
 15. Bahwa selain itu, musibah kebakaran yang menimpa usaha milik Penggugat di Lamahora, Lewoleba, Kabupaten Lembata yang merupakan barang jaminan adalah peristiwa luar biasa/*force majeure*, olehnya berdasarketentuan Pasal 1245 KUHPerdara, keadaan memaksa atau *force majeure*, maka tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atausesuatu yang timbul di luar perkiraan karena terjadi secara luar biasa, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan;
 16. Bahwa karena Penggugat mendapat musibah dan musibah tersebut bukan kelalai Penggugat tapi keadaan di luar pengetahuan Penggugat, maka Penggugat mengajukan keringanan kepada Tergugat dengan permohonan keringanan membebaskan bunga pinjaman dan pembayaran uang pokoknya secara mencicil yang dirinci sebagai berikut;
 - 1). Periode Juni 2015-Desember 2015, Penggugat menyetor sebesar Rp2.000.000,00/bulan;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Periode Januari 2016-Desember 2016, Penggugat menyetor sebesar Rp2.500.000,00/bulan;
- 3). Periode Januari 2017-Desember 2017, Penggugat menyetor sebesar Rp3.500.000,00/bulan;
- 4). Periode Januari 2018-Desember 2018, Penggugat menyetor sebesar Rp4.000.000,00/bulan. Serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp25.000.000,00;
- 5). Periode Januari 2019-Desember 2019, Penggugat menyetor sebesar Rp5.000.000,00/bulan. Serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp40.000.000,00;
- 6). Periode Januari 2020-Desember 2020, Penggugat menyetor sebesar Rp6.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
- 7). Periode Januari 2021-Desember 2021, Penggugat menyetor sebesar Rp7.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
- 8). Periode Januari 2022-Desember 2022, Penggugat menyetor sebesar Rp8.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
- 9). Periode Januari 2023-Desember 2023, Penggugat menyetor sebesar Rp9.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
17. Bahwa atas permohonan keringanan pembayaran tersebut dengan surat Penggugat tanggal 10 Februari 2015, kemudian Tergugat membalas melalui Surat Nomor 43/DSK/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 menjelaskan bahwa permohonan saudara (Penggugat) agar dibebaskan dari pembayaran bunga kredit tidak dapat kami pertimbangkan, tapi untuk menyelamatkan kredit dimaksud, Bank dapat mempertimbangkan dengan melakukan restruturisasi kredit;
18. Bahwa selain itu dalam surat tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berkoordinasi dengan pihak Pimpinan Cabang Bank NTT di Lewoleba untuk membahas restrukturisasi pinjaman kredit Penggugat;
19. Bahwa sesuai Surat Tergugat Nomor 43/DSK/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tanggal 18 Mei 2015, tapi sebelum melakukan restruturisasi kredit dilakukan, menyusul Surat Tergugat tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 1300/010-Kredit/X/2015, perihal Peringatan I, surat mana menghendaki Penggugat segera melunasi tunggaknya sampai dengan tanggal 31

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, jika tidak maka Tergugat akan menjual/melelang di bawah tangan 2 (dua) buah aset milik Penggugat yang telah menjadi ikatan jaminan dalam kredit *a quo*;

20. Bahwa dalam kejadian luar biasa sebagaimana dijelaskan di atas maka beralasan hukum Penggugat memohon keringanan dalam pembayaran kredit karena Penggugat mengalami musibah kebakaran atau keadaan memaksa/*force majeure* sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain gugatan ini;
 21. Bahwa jadwal lelang di bawah tangan sebagaimana maksud surat Tergugat Nomor 1300/010-Kredit/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010, Pasal 24 dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, selengkapnyanya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010, Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provional atau putusan dari lembaga peradilan umum";
 22. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad Tergugat untuk mengalihkan, memindahkangantangkan atau mengasingkan barang jaminan di bawah tangan kepada pihak lain sesuai surat Tergugat Nomor 1300/010-Kredit/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat khawatir Tergugat hendak mengalihkan/memindatangankan kepada pihak lain atas aset yang diikat dalam jaminan selama persidangan atas perkara ini berlangsung, maka terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Lewoleba berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang jaminan tersebut sesuai Pasal 227 HIR sebelum pokok perkara ini diperiksa;
 23. Bahwa demikian pula segala surat-surat yang akan diterbitkan dikemudian hari oleh Tergugat berhubungan dengan penjualan, pengalihan hak atas barang jaminan *a quo* atau perbuatan hukum sejenis lainnya yang dilakukan Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 24. Bahwa sangat bersesuaian hukum, untuk menghukum Tergugat, membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang jaminan di bawah ini adalah sah dan berharga, yakni;
 - a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 Tahun 2003, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Syelli Tedjo Libriana yang terletak di Kelurahan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - b) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut sesuai IMB Nomor 517 Tahun 2002;
 - c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 831 Tahun 2009 dengan luas 565 m² (lima ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Syelly Tedjo Libriana;
 - d) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi);
3. Menyatakan hukum Penggugat mengalami musibah kebakaran atau *force majeure* atas tempat usaha perdagangan fotokopi dan ATK;
4. Menyatakan batal atau tidak dilaksanakan atau setidak-tidaknya ditangguhkan jadwal lelang di bawah tangan atas penjualan barang jaminan berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 Tahun 2003, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Syelli Tedjo Libriana yang terletak di Kelurahan Sedati, kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
 - b) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut sesuai IMB Nomor 517 Tahun 2002;
 - c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 831 tahun 2009 dengan luas 565 m² (lima ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Syelly Tedjo Libriana;
 - d) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi);
5. Menyatakan segala perbuatan hukum Tergugat di kemudian hari atas terbitnya surat-surat pengalihan hak atau perbuatan hukum lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai:
 - a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1467 Tahun 2003, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Syelli Tedjo

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Libriana yang terletak di Kelurahan Sedati, kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- b) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut sesuai IMB Nomor 517 tahun 2002;
 - c) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 831 tahun 2009 dengan luas 565 m² (lima ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Syelly Tedjo Libriana;
 - e) Satu unit bangunan di atas tanah tersebut dengan luas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi);
6. Menyatakan permohonan keringanan membebaskan bunga pinjaman dan pembayaran uang pokoknya beralasan hukum, dengan rincian di bawah ini;
- 1). Periode Juni 2015-Desember 2015, Penggugat menyeter sebesar Rp2.000.000,00/bulan;
 - 2). Periode Januari 2016-Desember 2016, Penggugat menyeter sebesar Rp2.500.000,00/bulan;
 - 3). Periode Januari 2017-Desember 2017, Penggugat menyeter sebesar Rp3.500.000,00/bulan;
 - 4). Periode Januari 2018-Desember 2018, Penggugat menyeter sebesar Rp4.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp25.000.000,00;
 - 5). Periode Januari 2019-Desember 2019, Penggugat menyeter sebesar Rp5.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp40.000.000,00;
 - 6). Periode Januari 2020-Desember 2020, Penggugat menyeter sebesar Rp6.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
 - 7). Periode Januari 2021-Desember 2021, Penggugat menyeter sebesar Rp7.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
 - 8). Periode Januari 2022-Desember 2022, Penggugat menyeter sebesar Rp8.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;
 - 9). Periode Januari 2023-Desember 2023, Penggugat menyeter sebesar Rp9.000.000,00/bulan serta pada bulan Desember 2018 Penggugat tambah setoran sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
 8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lembata telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Lbt., tanggal 14 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp3.463.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 97/Pdt/2016/PT.Kpg., tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Lbt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding melalui perantaraan kuasanya mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan *a quo Judex Facti* berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat, kurang pihak karena Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjamin Kredit tidak ditarik sebagai pihak terkait (Tergugat) karena Perum Jamkrindo mempunyai urgensi untuk membuktikan hubungan keterkaitannya sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 12 perjanjian kredit modal kerja RC Nomor 04.1.10.00002-1 (Bukti P.1 dan T.3), sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa pendapat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum *a quo* adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat adalah baik secara formal maupun materil sudah benar dan sempurna berdasar Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan bahwa wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 1340 KUHP dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 yang menegaskan gugatan ditujukan kepada para pihak yang melakukan perjanjian atau yang memiliki hubungan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Perum Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia). Perum Jamkrindo sebagai asuransi penjamin kredit hanya mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi semula Tergugat atau pihak Bank selaku kreditur bukan dengan pihak Penggugat selaku debitur, karena Perum Jamkrindo tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun dengan Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Bahwa Perum Jamkrindo memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat terkait hak tanggungan (barang jaminan), sedangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi semula Tergugat sesuai perjanjian pokok kredit sebagaimana terungkap dalam persidangan;

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar hukum, jika pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum maka tidak dapat ditarik sebagai pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lembata dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Perum Jamkrindo selaku penjamin dalam perjanjian kredit tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat mengalami *force majeure* sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan kepada krediturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYELLY TEDJO LIBRIANA, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYELLY TEDJO LIBRIANA, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 620 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001